

News Title : Nilai Pajak Aset Kripto di Indonesia Capai Rp 112,93 Miliar pada Kuartal I 2024	
Media Name : harianbatakpos.com	Journalist : Affif Dwi Asari
Publish Date: 24 May 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 1,500,000
Resources : Yudhono Rawis (CEO Tokocrypto), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : News	Topic : Pajak Aset Kripto

Nilai Pajak Aset Kripto di Indonesia Capai Rp 112,93 Miliar pada Kuartal I 2024

O Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19



Nilai Pajak Aset Kripto di Indonesia Capai Rp 112,93 Miliar pada Kuartal I 2024







HarianBatakpos.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan bahwa nilai pajak aset kripto di Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp 112,93 miliar. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan bahwa nilai pajak kripto ini tidak jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Tirta, meningkatnya nilai transaksi aset kripto pada 2024 akan mendorong penerimaan negara dari pajak kripto semakin besar.

Pada 2022 saja, pajak kripto berkontribusi sekitar 50 persen dari total pajak fintech, kata Tirta dalam panel diskusi "Investasi Aman di Era Digital: Strategi dan Regulasi Aset Kripto" di Jakarta, Kamis (23/5/2024).

negen bentalang.

"Pajak yang dikenakan untuk exchange luar belum bisa diselesaikan oleh DJP, sehingga tidak ada perlakuan yang setara. Jadi pengenaan pajak untuk yang trading ke luar negeri bisa dievaluasi," jelas Tirta.

Dari sisi pelaku industri, CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, sependapat dengan Tirta yang menyebut perlunya perlakuan yang setara bagi exchange luar dan dalam negeri sehingga nilai transaksi di dalam negeri bisa lebih besar.

"Harapannya pajak aset kripto yang terdiri dari PPn dan PPh, mungkin PPn bisa ditinjau kembali. Selain itu, harapannya ada skema kreatif terkait pajak aset kripto di dalam negeri," jelas Yudhono.